



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Penerapan Prinsip *Indemnitas* dan *Subrogasi* Dalam Klaim Asuransi Umum

<sup>a</sup> Purgito<sup>b</sup> R.A. Diah Irianti Permana

- a. *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. E-mail: dosen01862@unpam.ac.id*  
b. *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan*

Article	Abstract
<p><i>Received: Ags 08, 2023;</i> <i>Reviewed: Sep 13, 2023;</i> <i>Accepted: Oct 09, 2023;</i> <i>Published: Oct 31, 2023</i></p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan-aturan hukum terkait prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi dan penerapan prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi dalam penyelesaian sengketa asuransi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip indemnitas diatur dalam Pasal 246 KUHD dan Pasal 31 UU No.14 Tahun 2014. Sedangkan prinsip subrogasi diatur dalam Pasal 284 KUHD dan Pasal 1400 KUHP. Prinsip indemnitas dan subrogasi tidak dapat diterapkan secara penuh dalam pemenuhan keberimbangan pembayaran klaim dan pada asuransi umum karena adanya kendala yaitu kejujuran sempurna. Penerapan prinsip indemnitas dalam penyelesaian sengketa asuransi sulit diwujudkan karena adanya kendala yaitu tidak dapat dijalankan sendiri tanpa dukungan prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi.</p> <p><b>Kata kunci:</b> Perjanjian; Asuransi; Indemnitas; Subrogasi.</p> <p><i>The purpose of this study was to find out the legal rules related to the principle of indemnity and the principle of subrogation in insurance agreements and the application of the principle of indemnity and the principle of subrogation in insurance dispute resolution. This research method uses normative legal research, namely legal research that places law as a system of norms. The results showed that the principle of indemnity is regulated in Article 246 of the Commercial Law Code and article 31 of Law No.40 of 2014. While the principle of subrogation is regulated in Article 284 of the Commercial Law Code and Article 1400 Civil Law Code. The principles of indemnity and subrogation cannot be fully applied in fulfilling the balance of claim payments and in general insurance because of obstacles, namely perfect honesty. The application of the principle of indemnity in resolving insurance disputes is difficult to realize due to the constraints that it cannot be carried out alone without the support of the principle of subrogation and the principle of contribution.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Agreement; Insurance; Indemnity; Subrogation.</p>

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini, manusia sadar ataupun tidak pasti akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menimpa dirinya. Risiko adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi yang menimpa kepada manusia atau benda yang menjadi miliknya. Menurut Agus Prawoto, sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring yang menyatakan bahwa, “Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan namun dari suatu kemungkinan (*probability*)”. Hanya saja seberapa besar risiko yang dihadapi atau menimpa manusia tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukannya. Dalam seluruh kegiatan manusia selalu ada risiko, termasuk dalam bidang bisnis, dimana tidak ada satu bentuk bisnispun yang terhindar dari risiko. Seperti adanya kebakaran, kecelakaan kerja yang menimpa pegawai, kehilangan ataupun kerusakan terhadap benda yang dimiliki. Kerugian atau kerusakan dapat terjadi pada jiwa, tubuh atau harta benda yang dimiliki (Sentosa Sembiring, 2014).

Ada risiko yang bisa diperkirakan kemungkinan besar akan terjadi, sehingga dapat dilakukan persiapan dalam menghadapinya, bahkan ada risiko yang pasti terjadi yaitu kematian yang tidak dapat diperkirakan adalah waktunya kapan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian yang sangat besar atau setidaknya-tidaknya memperkecil kerugian jika risiko dimaksud terjadi. Namun demikian, ada juga risiko yang tidak bisa diperkirakan/diduga sama sekali baik dari sisi penyebabnya dan jumlah kerugian yang akan dihadapi. Risiko sebagian besar terjadi secara tiba-tiba dan sebagian besar menimbulkan suatu kerugian baik materiil maupun immateriil. Ada juga risiko yang mungkin menimbulkan justru keuntungan yang disebut risiko spekulatif namun risiko seperti ini adalah risiko diluar dari yang biasa diperjanjikan dalam asuransi.

Tarsius Tarmudji mengemukakan, bahwa suatu risiko yang ditransfer ke pihak lain secara ekonomis sangat penting. Itu berarti, seseorang tidak mengalami rugi begitu saja karena suatu hal. Orang tersebut dapat berdiri kembali dan memulai usahanya kembali dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risikonya tadi. (Tarsius Tarmudji, 1996). Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menghadapi risiko yaitu: menerima risiko tersebut, menghindari risiko, meminimalisasi risiko dan mengalihkan risiko kepada pihak lain.

Pada abad ke-20 perkembangan ilmu dan teknologi berkembang pesat, sehingga memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan usaha di bidang perasuransian. Tidak hanya itu, termasuk juga adalah kegiatan usaha di bidang penunjang asuransi. Pembangunan yang dilaksanakan hingga ke pelosok daerah dalam bidang prasarana transportasi juga mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut, dan udara sehingga dapat meningkatkan aktifitas perpindahan penumpang dalam berkegiatan (*mobilitas*), yaitu dari satu daerah ke tempat daerah lainnya, hingga sampai ke negara lain. Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman bahaya lalu lintas, mendorong perusahaan asuransi seperti asuransi sosial (*social security insurance*) dan asuransi kerugian semakin berkembang juga (Abdul Kadir Muhammad, 2006). Semakin berkembangnya ilmu dan teknologi serta dorongan kebutuhan dalam ekonomi sosial masyarakat maka manusia mulai berpikir untuk memperkecil risiko atau jika dimungkinkan mengalihkan risiko kepada pihak lain, salah satunya melalui asuransi. Lalu bagaimana penerapan prinsip indemnitas dan subrogasi dalam klaim asuransi umum.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka terdapat dua permasalahan mendasar sebagai rumusan pertama, bagaimana aturan-aturan hukum terkait prinsip indemnitas dan prinsip subrograsi dalam perjanjian asuransi? Kedua, bagaimana penerapan prinsip indemnitas dan prinsip subrograsi dalam penyelesaian sengketa asuransi?

## METODOLOGI

Jenis penelitian ini yuridis normatif, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian yuridis normatif mempelajari asas-asas, norma, kaidah, perjanjian, putusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran hukum. (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017). Adapun pendekatan penelitian ini yaitu, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mencari celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada; kedua, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan; dan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut didasarkan pada metode yuridis normatif atas hukum yang pernah berlaku, sedang berlaku dan yang diharapkan akan berlaku dimasa datang, yang didalamnya terkait pertimbangan sosiologis, filosofis dan historis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah diskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan paparan yang menganalisis suatu obyek (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017). Metode diskriptif analitis dilakukan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menguraikan keadaan atau fakta yang ada, yakni tentang Penerapan Prinsip Indemnitas dan Subrograsi Dalam Klaim Asuransi Umum.

Tujuan dari analisis gambaran umum tersebut adalah untuk mencari dan menemukan solusi untuk masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan undang-undang dan pendapat para ahli. Beberapa alasan mengapa metode kualitatif dipilih adalah sebagai berikut, bahwa metode kualitatif menunjukkan secara langsung dasar hubungan antara peneliti dan responden, yang membuat penyesuaian dengan kenyataan yang kompleks lebih mudah dan metode ini lebih fleksibel terhadap berbagai pengaruh dari pola nilai yang dihadapi. (Lexy J. Moleong, 2001).

## PEMBAHASAN

### **Ketentuan Aturan-Aturan Hukum Terkait Prinsip Indemnitas dan Prinsip Subrograsi Dalam Perjanjian Asuransi.**

Di Indonesia bisnis perasuransian sesungguhnya sudah ada hukum normatif nya sejak pemerintahan Belanda yang termaktud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Namun demikian pengaturan tersebut belum sempurna serta tidak memenuhi kebutuhan pertumbuhan dalam bisnis perasuransian. Oleh karena itu pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Seiring dengan pertumbuhan bisnis perasuransian yang semakin pesat khususnya untuk asuransi syariah/takaful dan perlunya ditegaskan perlindungan negara kepada nasabah/pemegang polis maka pemerintah mengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pengaturan asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Dalam Pasal 246 KUHD, dijelaskan bahwa

“pertanggungungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen atau peristiwa tidak pasti.”

Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian: “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Rumusan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memiliki pengertian yang lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD, yaitu tidak hanya berisi asuransi kerugian, tetapi juga meliputi asuransi jiwa. Hal ini bisa diketahui dari kata-kata pada huruf b yang menyebutkan, yaitu “memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”. Berdasarkan hal tersebut maka objek asuransi tidak hanya tentang harta kekayaan, namun juga tentang jiwa atau raga manusia.

Akta perjanjian asuransi disebut dengan polis, dan karena polis adalah merupakan perjanjian atau perikatan antara penanggung dengan tertanggung maka polis juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu : Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu” (Subekti, 2010). Peristiwa ini menghasilkan suatu hubungan yang disebut perikatan antara dua orang tersebut. Perjanjian ini menetapkan suatu perjanjian antara dua pihak yang bertanggung jawab untuk membuatnya. Perjanjian terdiri dari kumpulan kata-kata yang diucapkan atau ditulis yang berisi janji atau komitmen. Selain memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian asuransi harus berpedoman pada prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi yaitu : prinsip kepentingan yang sah (*insurable interest*), prinsip keseimbangan (*indemnity*), prinsip itikat baik yang sempurna (*ut most good faith*), prinsip penyebab utama (*proxima causa*), prinsip kontribusi (*contribution*) dan prinsip subrogasi (*subrogation*). Dalam jurnal ini kami akan bahas lebih

detail terkait prinsip indemnitas (*indemnity*) dan prinsip subrogasi. Yang dimaksud dengan indemnitas (*indemnity*, Inggris; *indemniteit*, Belanda) adalah jumlah ganti rugi sama dengan jumlah kerugian yang diderita. Ada yang menterjemahkan prinsip indemnitas ini adalah prinsip keseimbangan. Pemberian ganti rugi di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan kondisi keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dengan demikian hanya terbatas pada posisi awal atau keadaan awal dari posisi atau keadaan tertanggung. Prinsip indemnitas juga digunakan dengan mengukur besarnya nilai kerugian, sebagai contoh dalam perjanjian asuransi kebakaran, yang menentukan nilai ganti rugi dengan pengukuran nilai kerugian yang sesungguhnya yaitu nilai ganti rugi dari harta benda (*property*) yang rusak terbakar yang kemudian dikurangi dengan nilai penyusutannya (Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2008).

Seorang Tertanggung yang mengalami kerugian, dalam asuransi ini hanya sekedar ditempatkan pada posisi semula atau posisi dimana posisi tertanggung yang belum mengalami kerugian. Dalam hal ini, Ganti Rugi dalam hal ini diartikan sebagai penggantian kerugian dari Penanggung kepada Tertanggung yang seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita/dialami oleh Tertanggung (A. Junaedy Ganie, 2022). Penanggung memiliki batas tertinggi yaitu memulihkan posisi ekonomi Tertanggung kepada keadaan yang sama dengan posisinya sebelum terjadinya kerugian. Dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, Tertanggung posisinya tidak boleh lebih baik dikarenakan terjadinya kerugian dan juga karena adanya perjanjiannya dengan Penanggung. Apabila Tertanggung karena terjadi suatu kerugian malahan dalam posisi beruntung, maka banyak orang akan tergoda atau terpancing untuk dengan sengaja menimbulkan kerugian agar mendapatkan keuntungan tersebut (Mulhadi, 2017).

Dalam asas hukum perdata yang selaras dengan prinsip indemnitas menjelaskan bahwa dalam asuransi terdapat larangan untuk memperkaya diri secara melawan hukum, atau disebut juga dengan istilah *onrechtmatige verrijking* yaitu memperkaya diri tanpa hak. Prinsip Indemnitas ini juga diikuti dengan adanya prinsip kepentingan yang bisa diasuransikan. Dengan demikian, harus terdapat kesinambungan antara kepentingan dengan prinsip indemnitas, dan Tertanggung harus sungguh-sungguh memiliki kepentingan terhadap adanya kemungkinan mengalami penderitaan kerugian karena terjadinya *evenemen* atau peristiwa yang tidak pasti yang tidak diharapkan terjadi (Ridwan Khairandy, 2006). Pemberian ganti rugi sangat rawan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh tertanggung karena dapat melebihi nilai kerugian yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum dalam memberikan ganti rugi yaitu mengacu kepada prinsip indemnitas (Prarenda, M. R., 2015).

Selanjutnya prinsip subrogasi, prinsip ini disebut juga dengan prinsip perwalian, pengalihan hak atau dalam istilah lainnya *subrogation principle*. Terdapat ketentuan dalam hukum asuransi tentang subrogasi, yaitu ketika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi dari penanggung, maka tertanggung sudah tidak bisa minta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Setelah penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung, maka sejak saat itu hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga beralih dari tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian tertanggung sudah tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian, karena hak tersebut sudah beralih kepada

penanggung ketika penanggung telah memberikan ganti rugi. Prinsip subrogasi adalah pendukung prinsip indemnitas khususnya dalam asuransi kerugian. Oleh karena itu, dalam asuransi kerugian prinsip indemnity berlaku mutlak, hal yang berbeda pada asuransi jiwa dan kesehatan.

Terkait dengan kedua prinsip di atas, penulis tertarik mengkaji tentang persoalan yang timbul dalam perjanjian asuransi di PT Asuransi Wahana Tata Jakarta. Permasalahan yang terjadi di sini adalah ketika terjadi kerugian yang menimpa obyek asuransi, dimana kerugian tersebut dilakukan oleh pihak ketiga. Sebagai contoh adalah adanya kendaraan bermotor milik tertanggung yang ditabrak oleh pihak ketiga, dan pada saat itu tertanggung sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga yang menabrak. Meskipun sudah mendapat ganti rugi dari pihak ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki oleh tertanggung juga mengajukan klaim kepada pihak asuransi (Penanggung). Ganti rugi yang diberikan oleh Penanggung adalah sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh obyek asuransi. Setelah penanggung memberikan ganti rugi sesuai prinsip indemnitas (keseimbangan), maka lahirlah hak subrogasi (prinsip subrogasi) bagi penanggung, yaitu hak menuntut ganti rugi terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian. Permasalahan muncul ketika penanggung telah mengganti rugi dan kemudian menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga. Hak subrogasi akan timbul ketika penanggung sudah memenuhi kewajibannya kepada tertanggung serta kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat dari kesalahan atau kelalaian orang lain/pihak lain, sehingga penanggung memiliki hak menuntut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Atas tuntutan ganti rugi tersebut pihak ketiga menolak dengan alasan telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung pada saat menabrak kendaraan bermotor milik tertanggung. Akibatnya penanggung tidak dapat menggunakan hak subrogasinya dan tertanggung telah melanggar prinsip indemnitas karena telah menerima ganti rugi yang melebihi nilai kerugian sebenarnya. Ganti rugi yang diterima oleh tertanggung berasal dari pihak ketiga dan pihak asuransi sebagai penanggung. Dengan kondisi ini maka mengakibatkan kondisi keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung.

PT Asuransi Wahana Tata (Aswata), perusahaan asuransi umum, telah melayani pelanggan sejak tahun 1964. Dengan lebih dari 1.000 karyawan yang bekerja di lebih dari 74 kantor di seluruh Indonesia, Aswata saat ini adalah salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Dengan kekuatan permodalan yang solven, perusahaan memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aswata menawarkan berbagai macam solusi asuransi umum kepada pelanggan dari individu hingga perusahaan, termasuk asuransi properti, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal dan pesawat, rekayasa, minyak dan gas, uang, tanggung jawab, penjaminan, kecelakaan diri, dan asuransi perjalanan. Aswata aktif bekerja sama dengan berbagai bank dan lembaga keuangan lainnya, broker asuransi dan reasuransi, reasuransi terkemuka baik di dalam maupun di luar negeri, adjuster kerugian profesional, independen (<https://www.aswata.co.id/id/profil/profil-singkat>, diakses, tanggal 03 Mei 2023). Bahkan PT Asuransi Wahana Tata sudah dilengkapi dengan system yang terintegritas yaitu Lintaswata, hal ini sangat mempermudah bagi tertanggung untuk melakukan proses penutupan atau pengajuan klaim melalui seluruh cabang.

Perjanjian asuransi harus berpedoman selain syarat sah nya perjanjian juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar perjanjian asuransi, diantaranya yaitu prinsip indemnitas (*indemnity*) dan prinsip subrogasi. Yang dimaksud dengan indemnitas (*indemnity*, Inggris; *indemniteit*, Belanda) adalah jumlah ganti rugi sama dengan jumlah kerugian yang diderita. Ada yang menterjemahkan prinsip indemnitas ini adalah prinsip keseimbangan (A. Junaedy Ganie, 2011). Pemberian ganti rugi di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan kondisi keuangan/finansial dari pihak tertanggung dalam posisi lebih diuntungkan dibandingkan dengan posisi sebelum terjadinya kerugian yang dialami oleh tertanggung. Dengan demikian hanya terbatas pada posisi awal atau keadaan awal dari posisi atau keadaan tertanggung. Secara lebih luas, prinsip indemnitas adalah sebuah mekanisme dari perusahaan asuransi kepada nasabah untuk mengatur pemberian ganti rugi. Kata adil disini dapat mencerminkan bahwa penanggung wajib menyelesaikan klaim dengan berimbang dan memenuhi prinsip indemnity. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merugikan pihak yang lain. Penanggung berkewajiban untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung sama seperti sesaat sebelum terjadi nya kerugian.

Dalam Pasal 246 KUHD tersirat prinsip indemnitas yang membatasi perjanjian asuransi (yaitu asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bertujuan untuk membayar kerugian, kerusakan, atau kehilangan (Indemnitas) yang mungkin diderita Tertanggung sebagai akibat dari tertimpa suatu bahaya yang tidak dapat dipastikan (evenemen) pada saat perjanjian asuransi ditutup (Ridwan Khairandy, 2006). Selain secara implisit tercantum dalam ketentuan pasal 31 ayat 3 Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi dalam penegakan aturan hukum berlaku norma keadilan dimana sebagaimana disepakati pada awal kontrak asuransi bahwa dasar dari berlakunya perikatan asuransi adalah premi. Tertanggung wajib membayar premi sesuai ketentuan pada polis dan penanggung wajib menerima pengalihan resiko-resiko yang terjadi terhadap objek pertanggungan sesuai syarat dan ketentuan polis.

Menerima pengalihan resiko (*transfer of risk*) adalah bagian dari memberikan penggantian yang berimbang atas kerugian yang betul-betul dialami oleh tertanggung tidak kurang dan tidak lebih oleh karena itu prinsip indemnity ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam perjanjian asuransi selain prinsip *insurable interest*, *prinsip ut most good faith* dan *prinsip proxima causa*. Seringkali terjadi sengketa klaim adalah terkait dengan nilai penggantian yang diberikan penanggung kepada penanggung hal ini terkait dengan penerapan prinsip indemnitas. Oleh karena itu sejak awal penutupan asuransi sangat perlu penjelasan kepada tertanggung untuk menetapkan harga pertanggungan sesuai value at risk atau value market ini sangat penting guna menghindari sengketa klaim dalam hal penerapan prinsip keseimbangan (*indemnity*).

Dalam pasal 31 ayat 4 Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi juga menyatakan bahwa, “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat proses klaim atau tidak melakukan tindakan seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan proses penyelesaian klaim.” Aturan ini secara implisit juga sebagai perlindungan hukum bagi tertanggung agar kerugian yang dialami oleh tertanggung tidak semakin bertambah karena lambatnya proses klaim yang dilakukan oleh penanggung.

Sebagaimana negara kita adalah negara *civil law*, maka tentu prinsip indemnitas juga harus diterapkan berdasarkan norma atau aturan hukum yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransi secara implisit prinsip indemnity ini juga diatur dalam Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan, “Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.”

Berkaitan dengan subrogasi sudah diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “subrogasi sebagai perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Subrogasi dalam KUHPerdara ini berlaku untuk semua jenis perjanjian pada umumnya”. Kemungkinan suatu peristiwa dalam asuransi yang menimbulkan kerugian dilakukan oleh pihak ketiga. Atas perbuatan tersebut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dalam keadaan biasa/normal harus bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dalam hal ini orang yang memiliki barang yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini selaras dengan aturan hukum yang tercantum dalam pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, yaitu tentang perbuatan melawan hukum, dimana pihak yang menimbulkan kerugian dapat dituntut mengganti rugi atas benda yang mengalami kerugian, tidak saja karena kesalahan yang ditimbulkan namun juga karena kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia yang dikeluarkan oleh PT Wahana Tata pada tahun 2005, khususnya di dalam Pasal 16, dan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2007, yang berisi ketentuan tentang subrogasi. Kedua ketentuan tersebut semakin menguatkan dan memberikan legitimasi hukum untuk proses pengalihan kedudukan dari tertanggung kepada Penganggung (Arini, A. A. 2011).

Dalam perjanjian asuransi, hal ini akan menjadi lain pelaksanaan atas tuntutan ganti rugi tersebut. Ketika terjadi kerugian, maka pihak Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Jika setelah mendapatkan ganti rugi dari penanggung dan kemudian tertanggung masih juga diperbolehkan mendapat ganti kerugian dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut maka ganti rugi yang diterima oleh Tertanggung akan melebihi nilai kerugian yang dideritanya. Tentunya hal ini bertentangan dengan indemnitas atau prinsip ganti kerugian (keseimbangan) yang menempatkan posisi seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian pada posisi yang sama dengan keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Untuk mencegah agar hal tersebut di atas tidak terjadi, maka perlu melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 KUHD yang menyatakan bahwa

“penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu”.

Inilah yang dalam hukum perdata disebut dengan subrogasi (*subrogation*), yaitu penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung. Abdulkadir menjelaskan bahwa

“berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat yaitu Tertanggung mempunyai hak terhadap Penanggung dan pihak ketiga dan adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga” (Abdul Kadir Muhammad, 2006).

### **Penerapan Prinsip Indemnitas dan Subrogasi Dalam Klaim Asuransi Umum**

Begitu pentingnya penerapan prinsip indemnity ini maka terdapat 2 prinsip asuransi lain yang sesungguhnya diterapkan guna menegakan prinsip indemnity (keseimbangan) yaitu prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi adalah pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung atas kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan atau kelalaian pihak ketiga yang secara hukum wajib mengganti kerugian tersebut. Ketika pihak penanggung telah menyelesaikan penggantian atas kerugian dimaksud kepada tertanggung maka hak tuntutan dari tertanggung kepada pihak ketiga akan beralih kepada penanggung. Hal ini guna menghindari tertanggung mendapatkan *double cover* dari penanggung dan dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap objek pertanggungan.

Prinsip indemnity sangat dipegang teguh oleh penanggung dalam melakukan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Dan tidak sedikit sengketa klaim justru terjadi karena nilai penggantian yang dirasa tidak berimbang berdasarkan perhitungan atau pemahaman yang berbeda antara penanggung dengan tertanggung. Oleh karena itu sangatlah penting dalam awal penutupan asuransi penanggung menyampaikan kepada tertanggung agar nilai pertanggungan yang tercantum pada polis harus sesuai value at risk/value market dengan demikian hal ini sangat meminimalisasi terjadi sengketa klaim asuransi terkait dengan nilai penggantian yang diberikan (indemnitas).

Dalam kaitan antara prinsip indemnitas dengan prinsip subrogasi sebagaimana telah dijelaskan oleh peneliti pada paragraf diatas bahwa prinsip subrogasi adalah salah satu prinsip yang menjadi pendukung dari prinsip indemnity. Namun dalam kenyataan (*das sein*) dari hasil penelitian yang dilakukan sangatlah sulit bagi perusahaan Asuransi untuk melaksanakan prinsip subrogation ini. Hal ini karena keterikatan atas beberapa faktor diantaranya : kejujuran sempurna dari tertanggung, bukti kesalahan dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian/kerusakan, kemampuan keuangan dari pihak ketiga, dokumen-dokumen pendukung agar penanggung dapat melaksanakan hak subrogasi serta wilayah tuntutan dari pihak ketiga yang dimungkinkan beda negara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan prinsip indemnitas menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian klaim asuransi khususnya asuransi umum (*general insurance*) selain prinsip utama lain karena pada fungsi dari asuransi adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Hal ini juga guna menghindari adanya kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang secara sengaja dilakukan oleh tertanggung untuk mendapatkan keuntungan. Sangat berbeda dengan penerapan prinsip subrogation yang pada kenyataannya tidak dapat dilakukan secara penuh oleh perusahaan asuransi karena adanya beberapa faktor yang menjadi penghalang perusahaan asuransi melaksanakan pengalihan hak tuntutan kepada pihak ketiga meskipun perusahaan asuransi sebagai penanggung telah melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan penggantian terlebih dahulu kepada tertanggung.

## PENUTUP

Pasal 246 KUHD membatasi perjanjian asuransi kerugian sebagai perjanjian yang bertujuan untuk memberikan penggantian kerugian, kerusakan, atau kehilangan (indemnitas) yang mungkin diderita Tertanggung karena tertimpa suatu bahaya yang tidak dapat dipastikan pada saat perjanjian asuransi ditutup. bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak mengatur indemnitas secara eksplisit. Namun Pasal 31 ayat 3 dan 4 secara implisit menyatakan bahwa penanggung wajib menyelesaikan klaim dan keluhan dari tertanggung secara adil. Adil ini tentu ada unsur keberimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung. Sesungguhnya keberimbangan inilah unsur yang terkandung dalam prinsip indemnitas artinya tertanggung akan mendapatkan penggantian sesuai kerugiaan yang dialaminya atau mengembalikan posisi keuangan tertanggung sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Sedangkan prinsip subrogasi sudah diatur dalam Pasal 1400 KUHPerdara, Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, dan Pasal 284 KUHD yang pada intinya berisi tentang pengalihan hak menuntut ganti rugi, yaitu ketika tertanggung telah mendapatkan ganti rugi dari penanggung, maka tertanggung sudah tidak bisa minta ganti kerugian kepada pihak ketiga. Setelah penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung, maka sejak saat itu hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga beralih dari tertanggung kepada penanggung.

Bahwa prinsip indemnitas tidak dapat dijalankan sendiri tanpa dukungan dari prinsip subrogation dan prinsip contribution. Terkait dengan prinsip subrogation tidak dapat diterapkan secara penuh dalam pemenuhan keberimbangan pembayaran klaim pada asuransi umum (*general insurance*) karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala : kejujuran sempurna dari tertanggung saat terjadi kerugian, pembuktian atas kerugian yang timbul karena kesalahan atau kelalaian pihak ketiga, kemampuan keuangan pihak ketiga, kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi termasuk surat kuasa subrogasi dan perbedaan wilayah yang dimungkinkan tuntutan subrogasi berbeda teritorial negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arini, A. A. (2011). *Prinsip subrogasi dalam perjanjian (polis) asuransi kerugian ditinjau dari hukum perasuransian di Indonesia*, Skripsi, UNS
- Ganie A. J. (2011), *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2006). *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong LJ. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulhadi (2017). *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT. Raja Grafindo.
- Prarenda, M. R. (2015). *Indikasi Adanya Pelanggaran Terhadap Prinsip Indemnitas Dalam Perjanjian Asuransi (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*

- Sari, R. D. I. P., & Irianti, R. D. (2019). Penyelesaian Klaim Perjanjian Asuransi Secara Ex Gratia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Pamulang Law Review*, 2(1), 47-54.
- Salim & Nurbani, ES. (2013). *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari Elsi Kartika & Simangunsong, A. 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Cetakan kelima (edisi 2), Jakarta: PT. Grasindo.
- Sembiring. S. (2014). *Hukum Asuransi, Cetakan I*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto Soerjono & Mamudji, S. (2002), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Tarmudji, T. (1996). *Manajemen Risiko Dunia Usaha*. Yogyakarta: Liberty.
- <https://www.aswata.co.id/id/profil/profil-singkat>, diakses, tanggal 03 Mei 2023